



PUTUSAN

Nomor 1705/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara  
pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDI SUHERI DAULAY  
Tempat lahir : Medan  
Umur / tgl. Lahir : 37 tahun/ 30 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Batu putih No 12 Kec. Medan Perjuangan  
Kota Medan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa DEDI SUHERI DAULAY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1705/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 04 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1705/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 06 Juni 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUHERI DAULAY telah terbukti bersalah "Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUHERI DAULAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balok kayu berukuran sekitar 120 (seratusdua puluh) Cm; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa dalam pledoinya yang diajukan secara lisan hanya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya supaya dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa DEDI SUHERI DAULAY pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jln. Pahlawan Gg.Azizi No.2 H Kec.Medan Perjuangan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "secara melawan hukum memaksa orang



lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Pahlawan Gg.Azizi No.2 H Kec.Medan Perjuangan saksi SYEH ABIDIN HASIBUAN dipanggil Ibu RISMITA, DRA untuk membongkar kos-kos miliknya kemudian saksi SYEH ABIDIN HASIBUAN datang ke kos-kosannya bu ROSMITA , DRA. Pada saat saksi SYEH ABIDIN HASIBUAN akan masuk ke bangunan tersebut datang terdakwa mendekati saksi SYEH ABIDIN HASIBUAN mencoba menghalang-halangi dan sambil mengatakan "COBA KAU BERANI MASUK" sambil terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yang dipegangnya memukulkan balok kayu tersebut ke dinding. Perbuatan terdakwa mengundang masyarakat datang melihat dan terdakwa semakin emosi. Melihat hal tersebut saksi Rosmita menyuruh saksi Syeh Abidin Hasibuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi(keberatan);

Menimbang, bahwa membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu berukuran sekitar 120 (seratus dua puluh) Cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, sebagaimana tanggal 27 Maret 2018 dalam Berita Acara Penyidikan sebagai berikut;

1. Saksi SYEH ABIDIN HASIBUAN, atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, sebagaimana tanggal 27 Maret 2018 dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jln. Pahlawan Gg Azizi No 2H Kec. Medan Perjuangan saksi korban dipanggil oleh saksi Rosmita untuk diminta membantu membongkar kos-kosan milik saksi Rosmita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban ditempat tersebut Terdakwa menghalangi saksi korban untuk masuk kedalam tempat kost sambil terdakwa mengatakan "JANGAN PERNAH KAU MASUK SINI, NANTI KU PUKUL KAU" dan dengan mengacungkan 1 (satu) buah balok kayu yang dipegang nya tersebut sambil dipukulkan ke dinding;
  - Bahwa selanjutnya saksi korban melihat terdakwa mengacungkan balok kayu yang dipegang terdakwa ditangan kanan nya sambil dipukulkan ke dinding;
  - Bahwa saksi korban menduga terdakwa keberatan tempat tinggal akan dibongkar;
  - Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ROSMITA DRA, atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, sebagaimana tanggal 27 Maret 2018 dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jln. Pahlawan Gg Azizi No 2H Kec. Medan Perjuangan saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN dipanggil oleh saksi Rosmita untuk diminta membantu membongkar kos-kosan milik saksi;
  - Bahwa pada saat saksi korban tiba ditempat tersebut Terdakwa menghalangi saksi korban untuk masuk kedalam tempat kost sambil terdakwa mengatakan "JANGAN PERNAH KAU MASUK SINI, NANTI KU PUKUL KAU" dan dengan mengacungkan 1 (satu) buah balok kayu yang dipegang nya tersebut sambil dipukulkan ke dinding;
  - Bahwa terdakwa melakukan ancaman terhadap saksi korban;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberkan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa terdakwa DEDI SUHERI DAULAY, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat Jln. Pahlawan Gg Azizi No 2H Kec. Medan Perjuangan, ditangkap oleh karena melakukan Perasaan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan;
  - Bahwa saksi ROSMITA menyuruh terdakwa membongkar tempat kos-kosan saksi ROSMITA yang terdakwa tempati;



- Bahwa kemudian terdakwa membongkar sebagian kos-kosan tersebut. lalu saksi ROSMITA menyuruh saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN untuk membongkar semua bangunan kos-kosan tersebut namun terdakwa mengatakan untuk sebagian besar saja membongkarnya;
- Bahwa untuk menghalangi saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN masuk kedalam bangunan tersebut terdakwa mengancam dengan mengatakan "JANGAN PERNAH KAU MASUK SINI, NANTIKU PUKUL KAU" sambil terdakwa mengacungkan 1 (satu) buah balok kayu berukuran sekitar 120 (seratus dua puluh) cm kepada saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN;
- Bahwa saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN merasa terhalangi dan terjadilah keributan sehingga banyak warga yang melihat dan datang petugas Kepolisian Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Pahlawan Gg.Azizi No.2 H Kec. Medan Perjuangan saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN dipanggil Ibu RISMITA, DRA untuk membongkar kos-kos miliknya;
- Bahwa kemudian saksi SYEH ABIDIN HASIBUAN datang ke kos-kosannya bu ROSMITA , DRA. Pada saat saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN akan masuk ke bangunan tersebut datang terdakwa mendekati saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN mencoba menghalang-halangi dan sambil mengatakan "COBA KAU BERANI MASUK" sambil terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yang dipegangnya memukulkan balok kayu tersebut ke dinding;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengundang masyarakat datang melihat dan terdakwa semakin emosi. Melihat hal tersebut saksi Rosmita menyuruh saksi korban Syeh Abidin Hasibuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Syeh Abidin Hasibuan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal Pasal 335 ayat (1) KUHPidana KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasab, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan majelis hakim setelah meneliti identitas selengkapnyanya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 453/EPP.2/05/2018, tanggal 25 Mei 2018 yaitu bernama DEDI SUHERI DAULAY;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta Terdakwa secara fisik dalam keadaan sehat sehingga atas dasar itu, maka menurut majelis Hakim bahwa Terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur Ad.1. ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasab, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak

Halaman 6 dari 9  
Putusan Nomor 1705/Pid.B/2018/PN Mdn



menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut dalam unsur diatas bersifat Alternatif, yaitu jika salah satu perbuatan pada unsur tersebut telah dilakukan oleh terdakwa, maka dapat dikatakan unsur dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Pahlawan Gg.Azizi No.2 H Kec. Medan Perjuangan saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN dipanggil Ibu RISMITA, DRA untuk membongkar kos-kos miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SYEH ABIDIN HASIBUAN datang ke kos-kosannya bu ROSMITA , DRA. Pada saat saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN akan masuk ke bangunan tersebut datang terdakwa mendekati saksi korban SYEH ABIDIN HASIBUAN mencoba menghalang-halangi dan sambil mengatakan "COBA KAU BERANI MASUK" sambil terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yang dipegangnya memukulkan balok kayu tersebut ke dinding;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengundang masyarakat datang melihat dan terdakwa semakin emosi. Melihat hal tersebut saksi Rosmita menyuruh saksi korban Syeh Abidin Hasibuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya saksi korban Syeh Abidin Hasibuan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsekta Medan Timur untuk diproses lebih lanjut; Dengan demikian unsur Ad.2. ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, karena semua unsur dakwaan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dipidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan telah menjalani masa penahanan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa



tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa terdakwa mudah Emosional;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Nahwa terdakwa Sudah Berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan karena telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri, maka ditetapkan statusnya oleh majelis hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUHERI DAULAY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman"; sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balok kayu berukuran sekitar 120 (seratus dua puluh) Cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh kami: DESON TOGATOROP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAHI, SH., dan MUHD. ALI TARIGAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OLOAN SIRAIT, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang dihadiri oleh ELISABET B. PANJAITAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAHI, SH.,

DESON TOGATOROP, SH.MH.

MUHD. ALI TARIGAN, SH.,

Panitera Pengganti,

OLOAN SIRAIT, SH.,